



WALIKOTA CILEGON

K e p a d a
Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Cilegon
di –
Cilegon

SURAT EDARAN

NOMOR 529 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN NON ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan dalam rangka meningkatkan Produktivitas kinerja ASN dan Non ASN pada bulan Ramadhan 1445 maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan, sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| a. Hari Senin sampai dengan Kamis | Pukul: 08.00-15.00 WIB |
| Waktu istirahat | Pukul: 12.00-12.30 WIB |
| b. Hari Jumat | Pukul: 08.00-15.30 WIB |
| Waktu Istirahat | Pukul: 12.00-13.00 WIB |

2. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :

- | | |
|--|------------------------|
| a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu | Pukul: 08.00-14.00 WIB |
| Waktu Istirahat | Pukul: 12.00-12.30 WIB |
| b. Hari Jumat | Pukul: 08.00-14.00 WIB |
| Waktu Istirahat | Pukul: 12.00-13.00 WIB |

3. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah minimal 32 jam 30 menit per minggu.

4. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang berfungsi melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat luas, antara lain Rumah Sakit, Puskesmas, atau sejenisnya agar mengatur penugasan pegawai selama bulan Ramadhan tersebut, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 7 Maret 2024
Wali Kota



H. HELDY AGUSTIAN, S.E., S.H., M.H.